



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SETHEVEN SUWITO, bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat 8, Nomor 25, Pluit, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonar Sibuea, S.H., Advokat pada *Law Office* Bonar Sibuea, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Melati XII, Blok BS 47, Nomor 7, Jatisampurna, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TRI RAHARDIAN SAPTA PAMARTA, bertempat tinggal di Jalan Duku Nomor 1, RT 03, RW 05, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Moediarti Trisnarningsih, S.H., SP.I., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Lembaga Pengembangan dan Bantuan Hukum Ikayusma (LPBHI) beralamat di Jalan Maleo Raya, JA 2/2, Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

HARIJANTO LATIFAH, bertempat tinggal di Pluit Karang Permai IX, Nomor 1, Blok H-9 Timur, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah, benar;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek atas:

Sebuah ruko yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Raya Nomor 5 CDE, lantai 2 (dua), seluas 372 m² atas nama Harijanto Latifah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 544 Desa Kalibata, berikut dengan segala turutannya yang terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 3, RT 007, RW.08, Kelurahan Kalibata (dahulu RT 009, RW 01 Desa Kalibata) Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan : ruko nomor 4;
- Sebelah utara : ruko nomor 2;
- Sebelah timur : pagar tembok/rumah penduduk;
- Sebelah barat : jalan raya Pasar Minggu;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang kewenangan relative;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pluit Barat 8, Nomor 25, Pluit, Jakarta Utara, milik Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Maret 2009 Nomor 03/CB/2009/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut.;

b. Surat Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 04/Del/2009/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. tanggal 23 Maret 2009;

c. Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 30 Maret 2009 Nomor 04/Del/2009/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut.;

d. Surat penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 April 2012 Nomor 06/Eks/2010/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 242/Pdt/Bth/2009/PN Jkt.Ut.;

e. Surat penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 09/Del/2012/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 06/Eks/2010/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 242/Pdt/Bth/2009/PN Jkt.Ut.;

tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Penggugat dalam Rekonvensi yang berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17, Nomor 5 C, 5 D, dan 5 E Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 544/Kalibata yang dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Maret 2009 Nomor 03/CB/2009/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. yang pelaksanaannya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tertuang dalam Surat Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 04/Del/2009/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. tanggal 23 Maret 2009, tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 30 Maret 2009 Nomor 04/Del/2009/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. adalah tidak sah dan tidak berharga;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa eksekusi lelang (eksekusi delegasi) atas objek eksekusi dalam Perkara Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. yang berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Nomor 5 C, 5 D, dan 5 E Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 544/Kalibata, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06/Eks/2010/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 330/Pdt/G/2008/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 242/Pdt/Bth/2009/PN Jkt.Ut. *juncto* Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 April 1012 Nomor 06/Eks/2010/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 330/Pdt/G/2008/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 242/Pdt/Bth/2009/PN Jkt.Ut. tidak dapat dilaksanakan (*non executable verklaard*);

6. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Km.17 Nomor 5 C, 5 D, dan 5 E Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 544/Kalibata milik Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam penetapan tanggal 23 Maret 2009 Nomor 04/Del/2009/PN Jkt. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 30 Maret 2009 Nomor 04/Del/2009/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. yang pelaksanaannya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah memohonkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Penggugat dalam Rekonvensi, yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Km 17, Nomor 5 C, 5 D, dan 5 E Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 544/Kalibata adalah perbuatan melanggar hukum;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi Dan Dalam Konvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 29 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 414/PDT/2017/PT DKI. tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 457/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan pemeriksaan kasasi;
Atau apabila *judex juris* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 dan 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 dan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 dan 20 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat berupa P-1. sampai dengan P-5, *judex facti* menyimpulkan bahwa objek sengketa berupa Ruko di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 5 C, 5 D, dan 5 E, lantai 2, luas 372 m² atas nama Harijanto Latifah (Turut Tergugat) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 544/Kalibata beserta turutannya, berdasarkan Putusan Nomor 636 K/Pdt/2011 ((TK-5 dan P-4) dan Putusan Nomor 714 PK/Pdt/2012 (TK-6 dan P-5) secara hukum belum terjadi peralihan hak atas objek sengketa tersebut dari Tergugat Tri Rahardian Sapta Pamarta kepada Penggugat, karena Pembantah/Termohon Kasasi belum memenuhi kriteria sebagai Pembantah yang benar;

- Sedangkan Tergugat Tri Rahardian Sapta Pamarta membantah telah terjadi peralihan hak dengan bukti:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/ 2010/ PN Jkt.Sel. *juncto*

- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 197/Pdt.G/2012/PT DKI. *juncto*

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Pdt/2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 PK/Pdt/2012 dinyatakan bahwa terhadap objek sengketa belum terjadi peralihan hak, sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/PN Jkt.Sel. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 197/Pdt.G/2012/PT DKI. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt/2013 dinyatakan bahwa terhadap objek sengketa telah terjadi jual beli karena Tergugat Tri Rahardian Sapta Pamarta telah membayar lunas harganya disamping itu ada kuasa menjual dari Harijanto Latifah (Turut Tergugat) dan isterinya, karena itu pembatalan kuasa menjual setelah terjadi jual beli tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dan sudah berkekuatan hukum tetap atas objek yang sama yaitu sebuah Ruko di Jalan Pasar Minggu Raya Nomor 5 C D E, lantai 2 (dua), maka seharusnya upaya hukum yang ditempuh adalah peninjauan kembali dan bukan gugatan baru, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana pertimbangan *judex facti*;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SETHEVEN SUWITO, tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SETHEVEN SUWITO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **SETHEVEN SUWITO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya biaya:
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)